



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 1 (satu) H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu dengan perolehan suara sah sebanyak 55.050 (lima puluh lima ribu lima puluh).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 2 (dua) Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo dengan perolehan suara sah sebanyak 25.289 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan).
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 71.797 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh).

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Sekretaris,



Jumeah

ULFA JAMILATUL FARIDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI TIMUR TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUTAI TIMUR
: KALIMANTAN TIMUR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : **721/PL.002-6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020**
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

URAIAN NO.

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KUTAI TIMUR
: KALIMANTAN TIMUR

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI
: KUTAI TIMUR
: KALIMANTAN TIMUR

: KUTAI TIMUR
: KALIMANTAN TIMUR

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)

**: KUTAI TIMUR
PROVINSI
: KALIMANTAN TIMUR**

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KARANGAN	Kecamatan BATU AMPAR	Kecamatan LONG MESANGAT	Kecamatan SANGKULIR ANG	Kecamatan BUSANG	Kecamatan TELE	Kecamatan KOMBENG	Kecamatan BENGALON	Kecamatan KALIORANG	Kecamatan SANDARAN	Kecamatan SANGATTA SELATAN	Kecamatan TELUK PANDAN	Kecamatan RANTAU PULUNG	Kecamatan KAUJUN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	101036	6762	5099	4341	14057	3751	6599	16378	24958	8433	6322	16567	8264	7853	8387	238807
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	8	0	0	0	2	0	2	6	1	0	0	1	0	24	4	48
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	34523	2623	1318	1096	5599	1208	2710	7120	12029	2881	1921	4096	2075	2051	2876	84036
4	Jumlah surat suara yang digunakan	65505	4139	3781	3245	8546	2543	3887	9252	12928	5552	4401	12470	6189	5778	5507	154723

B. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KARANGAN	Kecamatan BATU AMPAR	Kecamatan LONG MESANGAT	Kecamatan SANGKULIR ANG	Kecamatan BUSANG	Kecamatan TELE	Kecamatan KOMBENG	Kecamatan BENGALON	Kecamatan KALIORANG	Kecamatan SANDARAN	Kecamatan SANGATTA SELATAN	Kecamatan TELUK PANDAN	Kecamatan RANTAU PULUNG	Kecamatan KAUJUN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	H. MAHYUNADI, SE., M.Si H. LULU KINSU	21634	1387	1405	1526	3774	833	1591	3350	4614	2109	2363	3685	2610	2000	2168	55050
2	AWANG FERDIAN HIDAYAT, SE., MM UCIE PRASETYO	12330	942	273	294	1033	143	482	1936	1917	753	446	2194	795	717	1034	25289
3	Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si H. KASIMIDI BULANG, ST., MM	31646	1746	2060	1306	3597	1441	1761	3793	6154	2575	1534	6387	2697	2926	2174	71797
B.	JUMLAH SUARA SAH	65610	4075	3739	3126	8404	2417	3834	9079	12685	5437	4343	12266	6102	5643	5376	152136
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	895	64	42	119	142	126	53	173	243	115	58	204	87	135	2587	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	66505	4139	3781	3245	8546	2543	3887	9252	12928	5552	4401	12470	6189	5778	5507	154723

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Sekretaris,

ULFA JAMILATUL FARIDA

Jumeah